



# **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **DINAS SOSIAL**

Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Padang 25137  
Website : [dinsos.sumbarprov.go.id](http://dinsos.sumbarprov.go.id) Email : [dinsos@sumbarprov.go.id](mailto:dinsos@sumbarprov.go.id)

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 460/215/SK/DINSOS/V/2024**

#### **TENTANG**

#### **JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan jam operasional pelayanan pada masyarakat di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tentang Jam Operasional Pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 113);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG JAM OPERASIONAL

**PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT.**

- KESATU** : Ketetapan Jam Operasional Pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pelayanan melakukan persiapan pelayanan baik secara teknis maupun administrasi mulai pukul 07.30 WIB.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal, 31 Mei 2024  
22 Zulkaidah 1445 H



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
NOMOR 460/215/SK/DINSOS/V/2024  
TENTANG JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

**JAM OPERASIONAL PELAYANAN  
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>HARI</b>	<b>JAM OPERASIONAL</b>	<b>PELAKSANA LAYANAN</b>
1	Pelayanan Konsultasi, Informasi, dan Pengaduan	Senin s.d. Kamis Jumat	07.30 s.d. 16.00 WIB 07.30 s.d. 16.30 WIB	Petugas Front Office dan Back Office seluruh Bidang terkait
2	Pelayanan Penanganan Orang Terlantar	Setiap hari	24 Jam	Petugas Pelayanan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Pelayanan Penyaluran Bantuan Logistik	Setiap hari	24 Jam	Petugas Pelayanan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

**KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Dis. SYAIFULLAH, MM**  
**NIP. 19680905 199702 1 002**